



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 1059 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama SCHERLY GOMIES, S.STP, M.Si NIP.198005131998102001 dalam jabatan Analis Pengembangan SDM Aparatur karena pindah wilayah kerja dari Kementerian Dalam Negeri ke Pemerintah Kota Ambon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Dalam Jabatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 809);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 6477);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/ Kota AntarProvinsi dan AntarProvinsi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1034);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

- Memperhatikan :
1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.4/197/Setkot tanggal 10 Maret 2023 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 2. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 800.1.3.1/4590/SJ tanggal 29 Agustus 2023 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 3. Keputusan Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar Nomor 00001/KEP/EU/28171/2024 tanggal 3 April 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
1. Nama : SCHERLY GOMIES, S.STP, M.Si
 2. NIP : 198005131998102001
 3. Tempat/ Tanggal Lahir : Ambon, 13 Mei 1980
 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT : Pembina (IV/a), 1 April 2018
 5. Jabatan : Analis Perencanaan Anggaran
 6. Instansi : Kementerian Dalam Negeri

Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024 dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan Analis Pengembangan SDM Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pembinaan Disiplin Pegawai;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 5 April 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON


BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
4. Gubernur Maluku;
5. Inspektur Kota Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.

f